

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satunya negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam terbanyak di dunia yang cukup kuat dalam potensi sosial ekonomi. Dalam sejarah Islam terutama pada masa *khalifah rasyidah* dan sesudahnya, dibentuk antara kewajiban agama dan kewajiban negara. Zakat, infaq, shadaqah sebagai kewajiban keagamaan. Sedangkan *jizyah, kharaj*, atau pajak sebagai kewajiban kenegaraan.¹ Berkaitan dengan hal tersebut sebagai umat islam terdapat kewajiban berzakat jika sudah memenuhi syarat harta mencapai nisab. Di sisi lain sebagai warga negara, umat islam juga memiliki kewajiban bayar pajak bagi yang telah memenuhi syarat.

Zakat berhukum wajib merupakan pilar pembangun Islam yang terdapat di salah satu rukun Islam. Barang siapa yang tidak melakukan wajib zakat maka ia telah kafir. Kecuali untuk orang yang baru saja masuk Islam atau tinggal di daerah jauh akan pengetahuan dan keahlian. Orang tersebut dapat dimaafkan. Tetapi orang tersebut harus diberitahu, dan jika ia tetap dengan pendirian tidak membayar zakat meskipun sudah mendapat penjelasan maka telah kafir dan murtad. Oleh karena itu, setiap individu Islam harus bersyukur kepada Allah atas pemberian nikmat harta dengan

¹ Nasaiy Aziz and Nurhasibah, *Sistem Perpajakan dalam Perekonomian Islam: Kontribusi Abu Yusuf* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), 1.

menunaikan kewajiban zakatnya untuk menambah keberkahan pada hartanya.²

Zakat sangat berpengaruh signifikan terhadap masyarakat dan ekonomi islam. Terdapat sikap empati terhadap orang-orang fakir miskin serta tindakan proaktif untuk kemaslahatan bersama. Maka zakat dapat menciptakan kedamaian masyarakat dengan mempersatukan hati mereka. Karena orang kaya menginfakkan hartanya kepada orang fakir miskin dan memberikan zakat dengan sikap kebaikan, orang fakir miskin tersebut akan merasa terbantu dan menciptakan rasa mencintai dengan sesama umat Islam. Tetapi jika orang kaya tersebut bakhil dengan zakatnya, orang fakir miskin merasa iri dengki di hati dan terciptakan permusuhan.

Zakat di Indonesia sebelumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat saat ini. Sehingga pemerintah merevisi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat agar mampu memperbaiki undang-undang sebelumnya.³ Dengan adanya Undang-undang tersebut masyarakat berharap lembaga zakat dapat mendistribusikan dan mengelola zakat secara baik. Mengingat banyaknya masyarakat yang kurang paham terhadap pengelolaan zakat yang sesuai dengan politik syariat dan hukum islam.⁴

² Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 49.

³ Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2022), 54.

⁴ Halimatul Maryani, Azhari Akmal Tarigan, and Armaya Azmi, *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), 233.

Sama halnya dengan zakat, pajak merupakan sebuah iuran atau pungutan bersifat memaksa bagi semua individu pribadi dan badan usaha yang masuk dalam kategori wajib pajak. Dulu pungutan atau iuran disebut upeti yang dibayarkan rakyat kepada kerajaan dapat berupa hasil pertanian atau benda lainnya. Pungutan atau iuran berfungsi sebagai sumber penerimaan kerajaan yang digunakan untuk biaya keperluan kerajaan. Untuk saat ini pungutan atau iuran tersebut telah berubah menjadi sumber penerimaan kas negara yang digunakan untuk biaya pembangunan yang pemerintah lakukan sebagai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dan istilah pungutan dan iuran tersebut telah berganti menjadi pajak. Sampai saat ini pajak merupakan sumber penerimaan paling utama bagi negara selain dari sektor lainnya.⁵

Dilihat dari sudut ekonomi, pajak merupakan salah satu primadona negara yang paling potensial. Penerimaan sektor pajak ini dialokasikan pemerintah untuk pembangunan prasarana dan sarana kepentingan umum. Disebut sebagai “motor penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat, pendapatan negara sektor pajak ini merupakan saran yang nyata bagi pemerintah untuk menyediakan prasarana ekonomi berupa, jalan, air, listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya.⁶ Besar kecilnya pajak dapat menentukan jumlah anggaran negara, yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan atau anggaran rutin. Pajak sebagai

⁵ Kardiman, Endang Mulyadi, and Achmad Kusriadi, *Ekonomi Dunia Keseharian Kita* (Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2006), 105.

⁶ Rinsky Judisseno, *Perpajakan (Ed. Revisi)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 21–22.

instrumen fiskal adalah penerimaan negara yang dapat menjadi investasi pemerintah dan digunakan untuk memenuhi kesejahteraan ataupun kemakmuran masyarakat.⁷

Pajak penghasilan pertama kali diatur pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. Pemerintah telah melakukan beberapa kali amandemen terhadap undang-undang tersebut. Sehingga terakhir kali pajak penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan dilakukan beberapa kali amandemen bermaksud untuk menguatkan fungsi anggaran.⁸

Zakat dan pajak berlaku keduanya di Indonesia, menyebabkan banyaknya sistem yang tidak teratur dalam pengaplikasiannya dan dapat membingungkan masyarakat. Kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah. Sebab masyarakat Indonesia masih banyak ketidak sadaran dalam membayar pajak dikarenakan mereka belum merasakan layanan publik pajak yang maksimal.

Seperti penjelasan sebelumnya, sebagai warga negara umat Islam terkena kewajiban ganda yaitu, zakat dan pajak. Di Indonesia seorang muzakki (wajib zakat) juga merupakan seorang wajib pajak.⁹ Belakangan ini beberapa kalangan pegiat organisasi zakat mengusulkan agar pembayaran zakat dapat mengurangi pembayaran pajak. Sehingga umat

⁷ Amiruddin Idris, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 92.

⁸ Venti Eka Satya and Galuh Prila Dewi, "Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 1, no. 1 (June 2010): 98, <https://doi.org/10.22212/jekp.v1i1.75>.

⁹ Nurul Huda et al., *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 148.

Islam tidak terkena beban ganda yang berbeda.¹⁰ Hal tersebut tercantum pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 yang menjelaskan bahwa zakat yang telah dibayarkan muzakki di BAZNAS atau LAZ dapat diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Dan setiap BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran pembayaran zakat kepada muzakki yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tercantum pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 23 Ayat 1 dan 2.¹¹

Zakat dan sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib menjadi pengurang penghasilan bruto wajib pajak. Syarat zakat agar dapat diperhitungkan sebagai pengurang menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah membayarkan zakat kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.¹² Banyaknya BAZNAS atau LAZ yang dibentuk atau disahkan pemerintah di beberapa daerah dapat mempermudah muzakki untuk membayar zakat.

Salah satunya LAZ Nurul Hayat Gresik yang menjadi lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah pada tahun 2015¹³, sehingga masyarakat dapat membayar zakat ataupun sumbangan keagamaan. Pada saat ini jumlah muzakki di LAZ Nurul Hayat Gresik sebanyak 4.194 muzakki. Terdapat 1.248 muzakki yang bekerja sebagai

¹⁰ Hilman Latief, *Melayani Umat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 57.

¹¹ Zarkasih, *Analisis Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), 127.

¹² Muttaqin Choiri, *Hukum Zakat Di Indonesia* (Surabaya: Global Aksara Pers, 2021), 76.

¹³ LAZ Nurul Hayat, "Tentang Kami," [nurulhayat.org](https://nurulhayat.org/tentang-kami/), accessed May 18, 2023, <https://nurulhayat.org/tentang-kami/>.

karyawan swasta, 964 muzakki yang bekerja sebagai wirausaha, 553 muzakki bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 1.429 muzakki yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Muzakki tersebut membayar zakat setiap bulannya dengan membayar langsung ke kantor pelayanan atau bisa diambil oleh petugas ke rumah. Dengan membayar zakat atau sumbangan keagamaan di LAZ Nurul Hayat Gresik, muzakki dapat meminta bukti setoran pembayaran zakat yang nantinya akan dibuat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Adanya undang-undang tersebut pemerintah mencoba berperan aktif untuk menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan zakat sebagai *tax relief* (keringanan pajak) dalam Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Zakat dijadikan sebagai faktor dalam pengurang penghasilan bruto Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dengan harapan agar meringankan beban ganda yang ditanggung oleh umat Islam sebagai *muzakki* dan warga negara wajib pajak.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Minat Masyarakat Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Gresik”**. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih sadar akan kewajiban membayar zakat dan membayar pajak.

¹⁴ Nanda Suryadi, “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (December 28, 2021): 11–12, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8483](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8483).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana minat masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada LAZ Nurul hayat Gresik?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di LAZ Nurul Hayat Gresik?
3. Bagaimana solusi penyelesaian kendala dalam proses zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di LAZ Nurul Hayat Gresik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada LAZ Nurul Hayat Gresik dan apa saja kendala serta penyelesaian yang dihadapi oleh LAZ Nurul Hayat Gresik dan muzakki.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini berharap mampu memberikan tambahan wawasan pengetahuan tentang bagaimana minat masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada LAZ Nurul Hayat Gresik dan apa saja kendala serta penyelesaian yang dihadapi oleh LAZ Nurul Hayat Gresik.

b. Bagi Akademisi Universitas

Dengan adanya penelitian ini berharap mampu memberikan tambahan wawasan dan referensi ilmu bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura tentang minat masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

c. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini berharap mampu memberikan wawasan yang baru bagi pembaca dan paham akan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat membantu dalam pengurangan pajak penghasilan.

D. Kajian Pustaka

Peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang dibahas oleh penulis untuk dijadikan studi review yaitu:

1. Siti Syarifatun Maskhanah (2017), *“Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pembayaran Pajak”* . Pada penelitian ini bertujuan mengetahui pemahaman masyarakat Kalidoni tentang UU No 38 tahun 1999 berisi pengelolaan zakat yaitu pembayaran zakat dapat mengurangi membayar pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat muslim Kecamatan Kalidoni dapat memahami UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu pembayaran zakat dapat mengurangi pembayaran pajak dengan sangat baik. Penelitian ini

menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penyebaran kuesioner pada masyarakat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang sebagai objek penelitian. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah pada pendekatan yang digunakan. Penelitian sekarang ini akan menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif. Persamaan penelitian sekarang dengan terdahulu adalah membahas tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

2. Sri Kartiko Sari (2018), *“Pengaruh Pemahaman Muzakki tentang Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak terhadap Keputusan Muzakki untuk Berzakat di YDSF Surabaya”*. Pada penelitian ini bertujuan menganalisis dan menguji seberapa pengaruh pemahaman tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap keputusan muzakki untuk berzakat di YDSF Surabaya. Penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dengan pemahaman muzakki tentang zakat sebagai pengurang PKP terhadap keputusan muzakki untuk berzakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif menggunakan hubungan sebab akibat (kausal) dengan penyebaran kuesioner pada muzakki yang berzakat di YDSF Surabaya. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah pada pendekatan yang digunakan. Penelitian yang sekarang menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan pendekatan yang digunakan penelitian terdahulu adalah pendekatan kuantitatif.

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

3. Rafiqah Aliyati (2015), "*Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa*". Penelitian ini bertujuan mengetahui peran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kantor kementerian agama kabupaten gowa. Hasil dari penelitian ini yaitu diberikan keringanan untuk umat Islam dalam membayar zakat dan pajak serta dapat meningkatkan kesadaran dan kejujuran masyarakat untuk membayar zakat, yang dapat berdampak sangat baik bagi pendapatan negara. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dari pihak BIMAS kantor kementerian agama kabupaten gowa. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah pada kajian teori. Beberapa kajian teori yang berbeda untuk penelitian sekarang menjelaskan tentang minat masyarakat sedangkan penelitian terdahulu menjelaskan peranan zakat sebagai pengurang pajak. Adapun persamaan dari penelitian adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
4. Siti Nurul Azizah (2018), "*Analisis Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi kasus BAZNAS Kota Semarang)*". Pada penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan penerapan UU No 23 Tahun 2011 Pasal 22 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena

pajak di BAZNAS Kota Semarang serta faktor apa saja yang menghambat dan penyelesaian pelaksanaan. Hasil dari penelitian ini yaitu zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib, jika berzakat di lembaga yang telah diresmikan oleh Pemerintah. Untuk faktor penghambat dalam penerapan yaitu masih kurangnya kesadaran dalam membayar zakat, banyaknya masyarakat yang belum mempercayai lembaga atau badan zakat, kurangnya BAZ/LAZ yang belum dipercayai masyarakat, ketidakmauan menyertakan bukti setor zakat pada SPT tahunan, dan kurangnya sosialisasi tentang zakat sebagai pengurang PPh. Dan peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyelesaian tersebut perlu ketegasan dalam penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan pajak serta melakukan sosialisasi terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis *field research*. Perbedaan penelitian sekarang terdapat pada lokasi dan beberapa kajian teori. Penelitian sekarang berlokasi di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Gresik sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang. Perbedaan kajian teori penelitian sekarang menjelaskan tentang minat masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang analisis praktik dengan mengacu Undang-Undang. Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

5. Ridho Fathullah (2021), *“Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan Sistem Payroll di LAZISMU Pusat”*.

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui zakat dalam yurisdiksi pajak penghasilan dan mengetahui mekanisme zakat pengurang penghasilan kena pajak dengan memakai sistem *payroll* serta seberapa efektivitas zakat pengurang penghasilan penak pajak pada LAZISMU Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis dapat mengetahui mekanisme pembayaran zakat dengan sistem *payroll* dapat mempermudah dalam menyalurkan zakat serta mengetahui belum maksimalnya sistem tersebut karena kurangnya kerjasama dari pihak Badan atau Lembaga Amil Zakat dengan Dirjen Pajak. Penulis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian sekarang terdapat pada kajian teori yang menjelaskan minta masyarakat sedangkan penelitian terdahulu menjelaskan mekanisme pembayaran zakat dengan sistem *payroll* serta keefektifitasan penggunaan sistem tersebut. Persamaan penelitian adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

E. Sistematika pembahasan

Dalam penulisan penelitian dengan berjudul “Minat Masyarakat Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Gresik”. Sistematika pembahasan yang ditentukan penelitian dalam hal ini terdiri sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIK

Pada bab kerangka teoritik membahas tentang teori apa saja yang berkaitan dengan penelitian dan berisikan pendapat dari para ahli sebagai pendukung penelitian ini. Dalam menganalisis pembahasan yang berhubungan dengan penelitian seperti: Minat Masyarakat, Zakat, Pajak, dana Zakat Sebagai pengurang Penghasilan Pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian membahas metode apa saja yang digunakan oleh peneliti dalam mencari jawaban dari permasalahan penelitian dengan tepat, baik, dan benar. Metode penelitian ini berisikan diantaranya jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan terdapat tiga unsur, yaitu membahas gambaran umum objek penelitian Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan kena Pajak, hasil penelitian dan analisis hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari keseluruhan penelitian skripsi ini.